



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 89 /SK/DIKBUD/2020
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK " DEWI LAUT " MANEMBO-NEMBO
KELURAHAN MENEMBO-NEMBO KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG

- Menimbang :
- Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " DEWI LAUT "Kelurahan Manembo-nembo ,Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
 - Bahwa kegiatan Pendidikan di TK " Dewi Laut " Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari didirikan sejak Tahun Ajaran 2008/2009
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
 - Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Dewi Laut " Kelurahan Manembo-nembo , Kecamatan Matuari Kota Bitung Tanggal 07 Oktober 2020
 - Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Dewi Laut " Kelurahan Manembo-nembo , Kecamatan Matuari.Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak –Kanak " Dewi Laut" Kelurahan Manembo-nembo , Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " Dewi Laut"
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " Dewi Laut selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " Dewi Laut" Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung

Pada tanggal : 12 Oktober 2020


Kepala Dinas
JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003



TRESYIANA ANDARIA, SH

NOTARIS

SK. Menkeh R.I. No. M-07-HT.03.01-TH 1993 Tgl. 9 Januari 1993

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menag / Kepala BPN No.22 - XI - 1994 Tgl. 10 Maret 1994

di

BITUNG - SULAWESI UTARA

KANTOR / RUMAH :

Jl. Walanda Maramis No. 9

Telp. (0438) 31449 , Fax (0438) 21559

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN DEWI LAUT PENGASIH.

TANGGAL : 06 Mei 2011.

NOMOR : 02.-

--- Selain itu, notaris menyatakan akan ini
terjadi para penghadap dan para saksi, maka segera
para penghadap, para saksi dan saya, notaris
menanda tangani akan ini, -----

--- Ditandatangani dengan tanda paraf, -----

--- Jadi akan ini telah ditanda tangani
pada tanggal sekian, -----

--- "DIBERIKAN KEPADA Sd. INDI VANDI SARI SUDIRMAN" -----

